

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TIREM  
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG  
ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TIREM VILLAGE,  
LEBAK WANGI SUB DISTRICT, SERANG REGENCY**

**Rahmawati, Ipah Ema Jumiati, Deden M. Harist**

[rahmawati@untirta.ac.id](mailto:rahmawati@untirta.ac.id)

[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa](#)

[Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang](#)

**Abstrak** : Amanat Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 bahwa Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Selain itu Desa juga mendapatkan alokasi dana dari APBN, yang alokasi anggarannya diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan 10% (Sepuluh perseratus) dari dan di luar Transfer Daerah (*On top*) secara bertahap. Konsekuensi dari diterimanya dana-dana tersebut, maka perlu kiranya perangkat desa memahami pentingnya pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan asas pengelolaan keuangan desa seperti partisipasi, akuntabel, transparan dan disiplin anggaran. Desa Tirem merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana desa pada tahun 2014 sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah (Rp 800.000.000,00). Masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah bagaimana mengelola dana desa yang besar tersebut secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian adalah perangkat desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa Tirem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa masih belum optimal. Sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik/infrastruktur seperti rehab bangunan kantor desa yang sudah tidak layak dan pembangunan jalan desa yang masih berupa tanah. Dari sisi laporan keuangan desa, perangkat desa khususnya bendahara keuangan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan kekhawatiran kesalahan dalam penggunaan anggaran. Dalam fungsi pengawasan, penggunaan dana desa diawasi dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Perangkat desa mengalami kendala dalam pemahaman tentang aturan perpajakan sehingga tidak mengetahui komponen pengeluaran yang mengandung unsur pajak dan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya infrastruktur yang menggunakan system lelang. Rekomendasi penelitian ini adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : dana desa, pengelolaan keuangan desa, Desa Tirem

**Abstract :** *The mandate of Village Law No.6 of 2014 that Village has an allocation of Village Fund (ADD) at least 10% of balancing funds received by Regency/City in Regional Budget In addition, the village also get the allocation of funds from the state budget, the allocation of the budget is directed to the village determined 10% (Ten percent) from and beyond the On Top Transfers gradually. As a consequence of the receipt of these funds, it is necessary to understand the importance of village administration to the management of village finances in accordance with prevailing laws and regulations with village financial management principles such as participation, accountability, transparency and budget discipline. Tirem Village is one of the villages that get the village funds in 2014 amounting to Eight Hundred Million Rupiah (Rp 800.000.000,00). The crucial problem faced by the village government is how to manage the large village funds effectively, efficiently and accountably. Village financial management is a cycle consisting of planning, budgeting, implementation, administration, reporting and accountability. The research method used descriptive with qualitative approach. The research informants are village apparatus, BPD, community leaders, religious leaders, and the people of Tirem village. The results show that the financial management of village funds is still not optimal. Most of them are used for physical/ infrastructure development such as rehabilitation of village office buildings that are not feasible and the construction of village roads that are still in the form of land. In terms of village financial reports, village apparatuses, especially financial treasurers, have difficulty in making accountability reports and concerns about errors in budget usage. In the oversight function, the use of village funds is monitored and recognized by Village Consultative Bodies and the community. The village apparatus is experiencing difficulties in understanding the rules of taxation so as not to know the expenditure component which contains the elements of tax and procurement activities of goods and services, especially the infrastructure that uses the auction system. Recommendation is running technical guidance activity of financial accountability report preparation that must be done by local government.*

**Keywords:** *village funds, village financial management, Tirem village*

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU Desa terdapat amanat tentang Dana Desa, sebagaimana dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 62

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tujuan dalam pemberian dana desa bagi pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

Desa Tirem merupakan salah satu desa di Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang yang telah mendapatkan dana desa pada Tahun 2014 sebesar sekitar delapan ratus juta rupiah. Mendapatkan dana yang sangat besar satu sisi seperti mendapatkan durian jatuh, tapi di sisi lain perangkat desa mengalami kebingungan bagaimana mekanisme/prosedur penggunaan dana desa tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu aturan hukum tentang keuangan desa, khususnya dana desa masih belum tersosialisasi dengan baik sampai ke tingkat desa. Dari sisi sumber daya manusia, perangkat desa Tirem berjumlah 7 orang dengan 2 orang berpendidikan sarjana yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Sementara untuk perangkat desa yang lain berpendidikan sekolah menengah

atas. Mendapatkan dana yang besar dan langsung masuk ke rekening kas desa membuat “kecurigaan” terjadi di kalangan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa jika dana tersebut digunakan secara pribadi oleh kepala desa dan koleganya.

Permasalahan yang terjadi di Desa Tirem dapat diidentifikasi antara lain perangkat desa kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan keuangan desa dan dana desa, bendahara desa tidak mengetahui aturan tentang perpajakan sehingga kurang memahami komponen belanja dan pendapatan yang terkena pajak, penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur tanpa mekanisme pengadaan barang atau system lelang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Permasalahan lain yang ditemukan adalah bendahara desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan aturan keuangan Negara sehingga penyampaian laporan pertanggungjawaban melewati batas waktu atau terlambat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih jauh tentang bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Dana Desa**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendapatkan dana desa agar desa mempunyai sumber pendapatan yang memadai untuk mendanai kewenangan yang diberikan kepada desa, terutama

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Permendes Nomor 21 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi dana desa dihitung berdasarkan bobot jumlah penduduk 25%, angka kemiskinan bobot 35%, luas wilayah bobot 10% dan tingkat kesulitan geografi memiliki bobot 30%. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh factor ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas/transportasi.

### **Asas Pengelolaan Keuangan Desa**


Keuangan desa dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yaitu transparans, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas transparan artinya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas akuntabel berarti perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara asas partisipatif berarti penyelenggaraan pemerintahan desa yang

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Terakhir adalah asas tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berkaitan dengan keuangan desa, definisi yang dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periode waktu satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama. Berikut diagram alir pengelolaan keuangan desa:



Gambar 1.

### Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015

Siklus pengelolaan keuangan desa diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan dalam bentuk musyawarah pembangunan desa. Setelah disahkan kemudian ditetapkan sebagai rencana kerja pemerintah desa. Rencana kerja pemerintah desa tersebut dijabarkan lebih detail disertai dengan rincian biaya dan dana yang akan digunakan untuk menjalankan perencanaan tersebut. Rencana kerja dan anggaran desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pada tahun anggaran tersebut APBD desa dijalankan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk tertib administrasi keuangan desa, maka perlu dilakukan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa harus mengikuti pedoman dan aturan tata kelola keuangan Negara dan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan UU Keuangan Negara serta UU APBN yang berlaku. Setelah disusun secara tertib administrasi, maka

penggunaan keuangan desa tersebut disusun dalam sebuah laporan keuangan yang mengikuti kaidah-kaidah laporan keuangan Negara untuk dipertanggungjawabkan secara materiil dan formil kepada pemerintah dan masyarakat. Pertanggungjawaban secara hukum dan secara administratif.

### METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam bentuk studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan/atau

organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Bogdan dan Taylor ataupun Fatchan yang dikutip Basrowi Sukidin, 2002:3).

Penentuan informan didasarkan atas hasil kunjungan lapangan di wilayah dimana penelitian dilakukan yaitu Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi. Informan yang dipilih didasarkan pada karakteristik kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni : perangkat desa Tirem mulai dari kepala desa sampai dengan pegawai di desa, Ketua dan sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Tirem. Informan tersebut, diperoleh tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tirem merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang. Kecamatan Lebak Wangi merupakan Kecamatan Baru (Kecamatan ke-29) hasil pemekaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Luas wilayah Desa Tirem sebesar 41.000 ha/m<sup>2</sup> yang terbagi dalam beberapa kategori peruntukkan lahan, yakni penggunaan lahan untuk pemukiman sekitar 103,535 ha/m<sup>2</sup>, persawahan sekitar 253,24 ha/m<sup>2</sup>, kuburan sekitar 10 ha/m<sup>2</sup>, pekarangan sekitar 3 ha/m<sup>2</sup>, perkantoran sekitar 4.108 ha/m<sup>2</sup>, luas prasarana umum lainnya sekitar 35.117 ha/m<sup>2</sup>. Desa Tirem terletak 9 KM jarak dari Kecamatan Lebak Wangi, 18 KM dari jarak desa ke Pemerintah Kabupaten Serang, 18 KM jarak dari pemerintah

Provinsi Banten. Adapun batas wilayah Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Batas Wilayah Desa Tirem**

No.	Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Utara	Lebak Kepuh	Lebak Wangi
2	Selatan	Kebon Ratu	Lebak Wangi
3	Timur	Lebak Wangi	Lebak Wangi
4	Barat	Bumi Jaya	Ciruas

Sumber : Profil Desa Tirem, 2016

Keadaan penduduk di Desa Tirem berdasarkan profil Desa Tirem Tahun 2015 terdapat sekitar 5.212 orang, yang terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.570 orang dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.642 orang. Jumlah Kepala Keluarga Desa Tirem sebanyak 1.370 Kepala Keluarga. Berdasarkan data profil Desa Tirem, mayoritas penduduk di Desa Tirem berusia 25-29 tahun sebanyak 586 orang. Usia 25-29 tahun termasuk dalam usia produktif, maka dari itu Desa Tirem memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup banyak.

Melihat angka usia produktif yang cukup banyak, seyogyanya dapat menjadi aset sumber daya manusia yang baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, khususnya administrasi keuangan desa sehubungan dengan didapati informasi bahwa Desa Tirem menjadi salah satu Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang menerima dana desa. Namun didapati masalah bahwa perangkat desa masih perlu diberikan pemahaman-pemahaman lebih lanjut terkait administrasi keuangan desa

untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah dikucurkan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa dapat diketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan penelitian untuk dana desa tahun 2015, bahwa penyusunan perencanaan keuangan desa khususnya dana desa dimusyawarahkan dengan perangkat daerah hingga masyarakat. Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musrembangdesa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan badan perwakilan desa.

Sebagaimana kita ketahui leading sector dari dana desa adalah Bagian Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang. Untuk Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan dana sendiri secara regulasi diterbitkan dan disahkan setelah pencairan dana desa tahun pertama 2014. Secara khusus desa memang belum memiliki dan menyusun perencanaan yang jelas akan penggunaan dana tersebut. Oleh karenanya desa lebih banyak melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, bagian pemerintahan, Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang.

Pada tahap penganggaran, pada tahun 2015 besarnya pendapatan dapat dirinci antara lain dana desa sebesar 803.835.000, alokasi dana desa sebesar 327.800.000, bagi hasil retribusi 6.3010.000 dan bagi hasil pajak 49.575.000. sementara untuk alokasi belanja sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik antara lain

rehabilitasi kantor desa dan perbaikan jalan desa yang masih rusak/tanah.

Pada unsur pelaksanaan, Desa Tirem mengalami kendala dalam hal kemampuan perangkat desa untuk memahami dan menerjemahkan undang-undang desa dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Dari latar belakang pendidikan, hanya terdapat 2 sarjana administrasi Negara yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Sementara untuk perangkat desa yang lain dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama.

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten guna meningkatkan kapasitas aparatur desa terkait dengan dana desa dan pengelolaan keuangan desa, dengan memberikan bimbingan teknis kepada perangkat desa, dalam hal ini adalah bendahara desa dan sekretaris desa. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Tirem Ibu Wakedah yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dana desa sebanyak 3 kali. Namun menurutnya hal tersebut dirasa belum cukup, karena materi yang disampaikan sangat banyak dan pelatihan yang diberikan kurang mendalam.

Proses pengajuan dana desa terkait dengan pencairan dana desa adalah pencairan tahap 1 sebesar 60 persen, pemerintah daerah akan menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk pencairan tahap kedua 40 persen pemerintah desa akan menyerahkan laporan realisasi kegiatan yang terealisasi untuk penggunaan dana desa tahap 1. Sebagai kelengkapan proses pengajuan untuk proses pencairan dana desa, pemerintah desa juga melengkapinya dengan memberikan fotocopi KTP (kepala desa

dan bendahara desa) nomor rekening kas desa dan Nomor NPWP Desa.

Setelah memenuhi prosedur yang telah dipenuhi oleh pemerintah desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa bidang pembangunan desa akan melakukan komunikasi dengan dinas pendapatan daerah yang memiliki kewenangan dalam pencairan dana desa. Dalam proses pencairannya, dinas pendapatan daerah akan memerlukan waktu sekitar 2 minggu atau lebih untuk pencairan. Hal ini dikarenakan waktu untuk mendapatkan disposisi Bupati terkait pencairan. Setelah mendapatkan disposisi bupati, dinas pendapatan akan mengeluarkan SPM SPP dan anggaran dana desa akan dicairkan melalui rekening desa yang nantinya akan diambil oleh bendahara desa dengan membawa fotocopi KTP kepala desa dan bendahara desa.

Terkait aspek penatausahaan keuangan desa, Desa Tirem mengalami kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan pencatatan dalam system akuntansi keuangan pemerintah. Pencatatan laporan keuangan masih menggunakan metode akuntansi sederhana dengan penyusunan pertanggungjawaban yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban administrasi. Sementara laporan kinerja penggunaan anggaran masih belum dilakukan.

Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan oleh pemerintah Desa Tirem kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa masih memiliki kendala. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban (LKPj) dana desa pada akhir tahun anggaran. Pencairan keuangan desa khususnya

dana desa berlangsung selama 2 tahap. Tahap pertama di bulan Maret sedangkan tahap kedua pada bulan oktober, setelah desa menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tahap pertama.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa di Desa Tirem Kecamatan Lebakwangi dikatakan masih belum optimal. Hal ini dikarenakan persoalan masih kurangnya pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam memahami dan mengimplementasikan UU Keuangan Desa. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Serang melakukan kegiatan Bimbingan Teknis kepada seluruh perangkat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa
2. Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Serang bekerjasama dengan Kantor Pajak melakukan bimbingan teknis bagi perangkat Desa Tirem
3. Kepala desa mendorong perangkat desa untuk meningkatkan pendidikan dan pemahamannya tentang keuangan desa baik dari sisi perundang-undangan maupun dari sisi keterampilan.

## **Daftar Pustaka**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Dana Desa



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa.  
Data Monografi Desa Tirem Kecamatan  
Lebak Wangi

DPKAD Kabupaten Serang.Petunjuk  
Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi  
Pengelolaan Keuangan Desa 2015.